



KONSEP MAHAR DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS NORMATIF DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Mardiana¹, Muhammad Ridhani², Muhammad Ali Ridha³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: mardiananaa17@gmail.com¹, danidaniiii275@gmail.com², aliridha9898@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 10-06-2026

Abstract

The dowry is a fundamental element of Islamic marriage that ideally serves as a symbol of respect and a form of moral responsibility from the prospective husband to the prospective wife. However, within the social dynamics between 2020 and 2025, the essence of the dowry has undergone a shift in meaning due to cultural demands and social prestige, which have led to the setting of high dowry amounts that place a financial burden on the prospective bride and groom. Based on this phenomenon, this study aims to analyze the concept of the dowry through a normative review of Islamic family law and to identify the gap between Sharia principles and sociological realities in society. Using a normative legal research method with a qualitative approach, this study found that Sharia consistently prioritizes the principles of ease, justice, and public interest without setting rigid nominal limits. The results of the analysis indicate that contemporary dowry practices, which tend to be materialistic, have led to deviations from the primary objectives of Sharia (*maqasid asy-syari'ah*), thus necessitating educational and regulatory strategies to restore the essence of the dowry as an instrument that facilitates, rather than hinders, the conduct of marriage.

Keywords : dowry concept, marriage, Islamic Family law, Normative Analysis, Social Welfare

Abstrak

Mahar merupakan unsur mendasar dalam perkawinan Islam yang idealnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab moral dari calon suami kepada calon istri. Namun, dalam dinamika sosial antara tahun 2020 dan 2025, esensi mahar telah mengalami pergeseran makna akibat tuntutan budaya dan prestise sosial, yang mengakibatkan penetapan jumlah mahar yang tinggi sehingga menimbulkan beban finansial bagi calon pengantin pria dan wanita. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mas kawin melalui tinjauan normatif terhadap hukum keluarga Islam serta mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip-prinsip syariat dan realitas sosiologis di masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berpendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa syariat secara konsisten mengutamakan prinsip kemudahan, keadilan, dan kepentingan umum tanpa menetapkan batas nominal yang kaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mas kawin kontemporer, yang cenderung materialistis, telah menyebabkan penyimpangan dari tujuan utama syariat (*maqasid asy-syari'ah*), sehingga memerlukan strategi pendidikan dan regulasi untuk mengembalikan esensi mas kawin sebagai instrumen yang memfasilitasi, bukan menghambat, pelaksanaan pernikahan.

Kata Kunci : Konsep Mahar, Pernikahan, Hukum Keluarga Islam, Analisis Normatif, Kemaslahatan Sosial

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Mahar merupakan salah satu syarat pernikahan dalam islam. Secara ideal, mahar dipahami sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab calon suami kepada

calon istri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. an-Nisā': 4). Mahar sendiri merupakan hak Perempuan sehingga harus diberikan dengan kerelaan. Mahar bukanlah harga dari seorang Perempuan, melainkan simbol keseriusan dan komitmen dalam membangun rumah tangga.¹ Namun, dalam praktiknya beberapa tahun terakhir kisaran 2020–2025, fenomena mahar dengan nilai tinggi sering terjadi. Beberapa penelitian hukum keluarga menunjukkan bahwa adanya faktor gengsi sosial dan tuntutan adat turut mempengaruhi besarnya mahar, bahkan dapat menjadi beban ekonomi yang dapat menunda pernikahan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa, mahar bukanlah perumpamaan harga seorang perempuan, melainkan simbol penghormatan. Begitu juga menurut Quraish Shihab menyatakan bahwa mahar adalah suatu bentuk komitmen moral, bukan alat menunjukkan status.²

Sejumlah penelitian mengenai mahar pada periode 2020–2025 umumnya masih didominasi oleh pembahasan normatif dari sudut pandang fikih klasik, perbandingan mazhab, serta kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Kajian-kajian tersebut berhasil menegaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang sah secara syariat tanpa adanya batasan nominal yang kaku. Meskipun beberapa penelitian mulai menyoroti dampak sosial mahar tinggi terhadap penundaan usia pernikahan, masih terdapat celah atau kekurangan yang signifikan. Kebanyakan kajian hanya menjelaskan aturan secara teoretis tanpa mengkritisi secara mendalam apakah praktik di lapangan masih selaras dengan prinsip dasar syariat. Kajian normatif sering kali dipisahkan dari kenyataan sosiologis, sehingga belum terlihat jelas adanya penyimpangan dari tujuan utama hukum Islam yang mengedepankan nilai keadilan dan kemudahan bagi setiap pasangan yang ingin membina rumah tangga.³

Penelitian ini hadir untuk menutup kesenjangan antara konsep normatif dan realitas sosial dengan melakukan analisis kritis terhadap praktik mahar kontemporer. Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung deskriptif, tulisan ini berupaya

¹ Khairuddin, "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 87–102, <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.

² Rudi Hartono et al., "Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 240–55, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Reflection/article/view/860>.

³ Sapriadi, "Kontroversi Kecenderungan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqasid Mukallaf: Pencegahan Nikah Dibawah Umur Di Kabupaten Wajo" (IAIN Parepare, 2025).

menghubungkan norma hukum Islam dengan problematika masyarakat agar memberikan gambaran yang lebih utuh dan relevan. Adapun tiga tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: Pertama, untuk membangun pemahaman yang jauh lebih mendalam mengenai konsep mahar dalam hukum keluarga Islam dengan menjadikan Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ahli sebagai patokan utamanya. Kedua, untuk membedah bagaimana praktik nyatanya di lapangan serta mengevaluasi aspek yang perlu diperbaiki dalam pola pikir kolektif masyarakat, khususnya terkait faktor gengsi sosial serta adanya adat kebiasaan yang berlaku setempat. Melalui rumusan ini, bagian pembahasan artikel akan berfokus penuh untuk menjawab kedua tujuan tersebut secara komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian di atas, tulisan ini berangkat dari hipotesis bahwa secara normatif hukum Islam tidak menetapkan batas minimal maupun maksimal nilai mahar, melainkan menekankan prinsip kemudahan, keadilan, dan penghormatan terhadap perempuan. Mahar diposisikan sebagai hak istri dan simbol tanggung jawab moral suami, bukan sebagai instrumen legitimasi status sosial ataupun ukuran prestise keluarga. Namun, dalam praktik sosial kontemporer, penetapan mahar yang tinggi seringkali lebih dipengaruhi oleh faktor adat, gengsi, serta pertimbangan ekonomi dan sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa semakin dominan faktor sosial dalam menentukan besaran mahar, semakin besar pula potensi terjadinya penyimpangan dari tujuan normatif syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mempermudah pernikahan. Dugaan ini akan dianalisis melalui pendekatan normatif dalam hukum keluarga Islam.

TINJAUAN LITERATUR TERDAHULU

Konsep mahar dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai kewajiban material yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istri pada saat akad pernikahan berlangsung. Dalam perspektif fikih, mahar memiliki kedudukan hukum sebagai hak mutlak istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, serta menjadi salah satu komponen penting terhadap keabsahan sebuah pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar bukanlah alat transaksi komersial atau "harga" atas diri perempuan, melainkan bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab suami. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, mahar diakui secara resmi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana

penyebutannya harus dinyatakan secara jelas dalam akta nikah guna memberikan kepastian hukum.⁴ Aspek yuridis ini sangat penting karena menjamin hak ekonomi istri sejak awal ikatan pernikahan dimulai, sehingga mahar tidak hanya menjadi formalitas agama tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Landasan normatif mahar berakar kuat pada sumber primer hukum Islam yang memberikan legitimasi moral dan spiritual. Al-Qur'an dalam Surah an-Nisā' ayat 4 memerintahkan pemberian mahar (*shaduqāt*) dengan penuh ketulusan, yang menunjukkan bahwa mahar adalah ekspresi kasih sayang dan bentuk pemuliaan terhadap perempuan. Dalam literatur hadis, Rasulullah SAW memberikan arahan yang sangat fleksibel mengenai nilai mahar, mulai dari benda berharga hingga hafalan ayat-ayat Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa esensi mahar terletak pada nilai simbolisnya.⁵ Para ulama mazhab menyepakati ketiadaan batasan minimal atau maksimal yang kaku, sehingga memberikan ruang bagi adaptasi sosial sesuai kondisi ekonomi pasangan. Prinsip utama yang dikedepankan adalah kemudahan, keadilan, dan kemaslahatan (*maqāṣid asy-ṣyari'ah*). Penekanan kuat diberikan pada nilai keberkahan yang dikaitkan dengan kemudahan jumlah mahar, agar ketentuan ini tidak menjadi penghalang bagi niat mulia dalam membentuk keluarga sakinah.⁶

Dalam praktik sosial kontemporer antara tahun 2020 hingga 2025, mahar mengalami dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan ekspektasi sosial masyarakat. Terjadi kecenderungan peningkatan nilai mahar yang sering kali dikaitkan dengan gengsi dan status sosial keluarga besar, sehingga maknanya bergeser dari simbol penghormatan menjadi instrumen prestise. Fenomena ini dapat dianalisis melalui aspek sosioperilaku di mana mahar dianggap sebagai representasi identitas keluarga.⁷ Namun, hukum Islam sangat menghindari adanya beban yang melampaui batas kemampuan (*taklīf mā lā yuṭāq*), karena mahar yang terlalu mahal berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial, seperti meningkatnya angka perzinahan akibat sulitnya

⁴ Firly Diana Putri et al., "*Kedudukan Mahar Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Maroko*" 4, no. 4 (2025): 2759–66.

⁵ Ridho Syahbib, "*Mahar Dan Martabat Menyingkap Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*", Cetakan Pertama (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia, n.d.).

⁶ Hartika Suprapti, "*Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*" (IAIN Curup, n.d.).

⁷ Alfian Hidayat, "*Konsep Mahar Sebagai Landasan Pernikahan*" (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2025).

melaksanakan pernikahan sah secara ekonomi. Oleh karena itu, prinsip kemudahan dalam Islam harus dipahami kembali sebagai strategi hukum untuk memfasilitasi kebutuhan dasar manusia dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan luhur syariat dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji hukum keluarga Islam, dengan fokus khusus pada konsep mahar di era modern. Fokus ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk menelaah kembali esensi mahar di tengah fenomena sosial yang berkembang pesat antara tahun 2020 dan 2025, di mana nilai mahar sering kali menjadi bahan perdebatan publik. Unit analisis mencakup prinsip-prinsip dasar kemudahan dan keadilan dalam hukum Islam, yang saat ini sering bertentangan dengan praktik mahar yang sangat mahal di masyarakat. Alasan pemilihan isu ini bersifat strategis, karena mahar bukan sekadar transaksi pribadi, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat Perempuan landasan stabilitas keluarga. Dengan mengkaji kesenjangan antara norma dan realitas, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pergeseran makna mahar dari simbol komitmen menjadi instrumen prestise sosial. Analisis ini sangat penting untuk memberikan solusi hukum yang relevan bagi masyarakat Muslim modern di tengah tekanan tradisional dan tantangan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (kualitatif). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan secara kritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan ketentuan mahar dalam pernikahan. Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai literatur seperti kitab-kitab fikih klasik, buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data-data tersebut dipilih karena relevan dengan fokus penelitian yang mengeksplorasi lebih dalam terhadap prinsip-prinsip dasar syariat

⁸ Imron Hamzah, Muharir Abdurrohman, and Hisam Ahyani, "*Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Islam Modern*", Edisi Pertama (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

secara teoretis sebelum kemudian dihubungkan dengan problematika sosiologis yang menjadi dasar argumen penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini tidak merujuk secara langsung pada responden lapangan, melainkan pada sumber-sumber ilmiah yang otoritatif di bidang hukum keluarga Islam. Sumber data primer dipilih melalui tinjauan terhadap teks-teks yang mewakili landasan teologis mahar, seperti tafsir ayat-ayat Al-Qur'an mengenai mahar dan komentar atas hadis-hadis yang berkaitan dengan perkawinan. Untuk memperkuat perspektif otoritatif, penelitian ini secara khusus merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh terkemuka seperti Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab, yang pandangannya dianggap mewakili moderasi dan kedalaman analisis dalam hukum Islam modern. Pemilihan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan purposif, yaitu dengan memilih sumber-sumber yang dianggap paling relevan dan berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan aspek terkini dalam memilih literatur, khususnya studi-studi yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap argumen yang dibangun didukung oleh sumber-sumber yang valid dan memiliki kredibilitas akademis yang kuat di bidang hukum keluarga.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti Al-Qur'an, kumpulan hadis, kitab-kitab fiqh, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan kategorisasi aspek hukum, moral, dan sosio-budaya sebagaimana direncanakan dalam tinjauan pustaka. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan basis data jurnal elektronik untuk memperoleh artikel ilmiah terbaru yang berkaitan dengan fenomena mahar dalam masyarakat kontemporer. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitian, sehingga memudahkan proses analisis. Teknik ini dipilih karena sejalan dengan sifat penelitian normatif, yang menekankan studi teks dan literatur sebagai sumber utama data penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan menghubungkan satu sumber dengan

sumber lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep mahar. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, teks-teks hukum dan pendapat para ulama juga ditafsirkan untuk merumuskan standar mahr ideal dalam Islam, dengan menekankan prinsip kemudahan dan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan kenyataan, serta mengevaluasi fenomena yang diamati. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga relevan secara praktis dalam konteks hukum keluarga Islam.

PEMBAHASAN

Konsep Mahar dalam Hukum Keluarga Islam

Secara normatif, konsep mahar dalam hukum keluarga Islam menempatkan pemberian tersebut sebagai kewajiban material dalam pernikahan yang murni berfungsi sebagai simbol penghormatan (*tikrim*) serta perlindungan ekonomi awal bagi kaum perempuan.⁹ Landasan utama dari konsep suci ini berakar sangat kuat pada teks Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 4 melalui firman-Nya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Melalui penggunaan istilah khusus *shaduqāt*, ayat ini secara teologis menggarisbawahi bahwa mahar wajib diserahkan secara tulus tanpa adanya unsur paksaan atau komersialisasi sedikit pun. Pemberian ini menjadi hak mutlak bagi pihak istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun setelah akad nikah berlangsung. Ketentuan yuridis-teologis ini membuktikan bahwa Islam sejak awal menempatkan posisi perempuan pada

⁹ Nuzulluzaqi Ramadanesa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Jumlah Mahar Karena Tuntutan Prestise Orang Tua Calon Istri*” (Studi Di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara) (UIN Raden Intan Lampung, n.d.).

derajat sangat terhormat, mandiri secara finansial, dan terlindungi hak materinya dalam ikatan perkawinan yang kokoh.¹⁰

Kemudahan serta aspek fleksibilitas yang sangat tinggi dalam menentukan nilai mahar diperkuat secara yuridis oleh landasan hukum primer yang bersumber dari khazanah literatur hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat otentik, Rasulullah SAW secara terbuka memberikan arahan bijak dengan mengizinkan nilai mahar dari benda paling sederhana, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi: *الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ* yang berarti “Carilah (mahar) meskipun hanya berupa cincin dari bahan besi.”¹¹ Tidak hanya terbatas pada materi duniawi semata, beliau juga menyetujui bentuk mahar non-materiil berupa pengajaran atau hafalan beberapa ayat suci Al-Qur’an demi memfasilitasi kelancaran ikatan pernikahan bagi pasangan kekasih. Melalui keteladanan mulia yang ditunjukkan dalam hadis tersebut, syariat memberikan pesan moral fundamental bahwa nilai nominal bukanlah penentu keabsahan utama, melainkan nilai keberkahan yang justru melekat erat pada kemudahan jumlah mahar itu sendiri demi melapangkan jalan ibadah bagi seluruh umat manusia.¹²

Prinsip kemudahan normatif ini disepakati sepenuhnya oleh para ulama fikih kontemporer dan ahli hukum keluarga Islam otoritatif yang dengan tegas menolak komersialisasi nilai mahar. Wahbah az-Zuhaili menegaskan dalam kitab pemikirannya yang monumental bahwa mahar sama sekali bukanlah sebuah bentuk perumpamaan harga bagi seorang perempuan, melainkan murni suatu simbol penghormatan yang tulus dari pihak laki-laki. Seirama dengan pandangan tersebut, cendekiawan Muslim terkemuka Indonesia, Quraish Shihab, menyatakan pula bahwa mahar sejatinya adalah manifestasi nyata dari suatu bentuk komitmen moral dalam membangun biduk rumah tangga, dan bukan alat untuk menunjukkan tingginya status sosial maupun ukuran tingkat prestise keluarga

¹⁰ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi’i: Analisis Komparatif Empat Aspek,” 2025, 1695–1716.

¹¹ Muhammad Amar Adly, “Konsep Mahar (*Ṣidāq*) Dalam Hukum Perkawinan Islam : Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya” 3, no. 2 (2026): 270–81.

¹² Yulianti Yulianti, “Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)* 6, no. 2 (2025): 86–98, <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.522%0Ahttps://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/febi/article/download/522/264>.

besar.¹³ Keselarasan antara sumber hukum teks suci primer dan pendapat para tokoh intelektual ini mengukuhkan argumentasi dasar bahwa esensi mahar dalam tradisi keagamaan Islam senantiasa mengutamakan kemaslahatan substantif di atas nilai kebendaan semata guna menjaga keluhuran pernikahan.

Dinamika Praktik Lapangan dan Pengaruh Standar Media Sosial Terhadap Lingkaran Negatif

Mengulik realitas lapangan secara mendalam, kesenjangan tajam antara teori ideal keagamaan dan praktik sosial disebabkan oleh kuatnya intervensi struktur adat kedaerahan yang mengikat masyarakat.¹⁴ Di beberapa wilayah geografis Indonesia, sistem adat secara turun-temurun mengonstruksi besaran nilai mahar berdasarkan variabel stratifikasi sosial seperti tingkat jenjang pendidikan tinggi, garis keturunan bangsawan, hingga status pekerjaan calon pengantin wanita. Sebagai contoh kasus empiris, tekanan sosiokultural akibat tuntutan prestise orang tua secara spesifik ditemukan dalam kehidupan komunitas masyarakat di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Pola pergeseran makna serupa juga teridentifikasi berlangsung secara nyata dalam tradisi perkawinan adat Mandailing, serta fenomena perubahan mahar yang dipengaruhi adat setempat di Desa Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Pada daerah tersebut, tradisi lokal menciptakan kompetisi prestise antar-keluarga yang menepikan fleksibilitas syariat demi menjaga nama baik keluarga besar di hadapan khalayak umum.¹⁵

Selain adat kedaerahan, pergeseran pola pikir kolektif masyarakat modern secara masif diperparah oleh penetrasi standarisasi eksternal dari paparan media sosial. Pada era digital kontemporer ini, publikasi visual mengenai nilai nominal mahar fantastis berupa tumpukan uang tunai estetik, perhiasan mewah, hingga sertifikat aset berharga telah menjadi tren konten yang dikonsumsi harian. Konstruksi tren di media sosial tersebut

¹³ Mohd. Winario, “*Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syariah*,” *Disertasi* (UIN Suska Riau, 2020), <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1372%0Ahttps://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/download/1372/963>.

¹⁴ Nurdin, Mukhlis Anshari, and Dkk, “*Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak : Kajian Hukum Islam Dan UU Perkawinan*,” 2025, 1516–38.

¹⁵ Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, and Susi Kusmawaningsih, “*Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat*” 1, no. 2 (2025): 15–24.

memicu efek psikologis *Fear of Missing Out* (FOMO) dan melahirkan standarisasi semu yang menuntut validasi publik. Akibatnya, lingkungan sosial cenderung memberikan stigma negatif berupa pelabelan "kurang mampu" atau merendahkan martabat keluarga apabila jumlah mahar yang diserahkan berada di bawah ekspektasi umum warganet. Arus budaya pamer digital inilah yang meracuni nalar sehat publik, mengubah orientasi spiritual yang suci menjadi pajangan materialistis yang mengorbankan asas kemaslahatan demi mengejar pujian fatamorgana di ruang siber dunia maya.¹⁶

Sinergi negatif antara ekspektasi adat kedaerahan dan standarisasi media sosial ini pada akhirnya melahirkan sebuah "lingkaran negatif" (*vicious circle*) yang merusak tatanan sosial.¹⁷ Lingkaran destruktif ini bermula ketika calon suami terpaksa menanggung beban utang finansial demi memenuhi mahar tinggi di luar batas kemampuannya (*taklīf mā lā yuṭāq*). Pasca-pernikahan, keluarga baru langsung terjebak krisis ekonomi akut yang memicu stres psikologis mendalam serta konflik domestik berkepanjangan, yang secara statistik berisiko meningkatkan angka perceraian. Di sisi lain, bagi kelompok yang memilih menolak tekanan tersebut, lingkaran negatif ini berakibat pada penundaan usia pernikahan secara masif di kalangan generasi muda. Penundaan tersebut pada tingkat ekstrem membuka celah lebar bagi kemudaratatan sosial yang lebih besar, seperti menjamurnya perilaku amoral yang mencederai tujuan luhur syariat dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) serta memelihara kehormatan manusia secara menyeluruh.

DISKUSI

Diskusi mengenai aturan agama ini memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwa mahar dalam hukum keluarga Islam bukanlah uang untuk membeli istri, melainkan simbol suci untuk memuliakan perempuan. Jika kita mengkaji lebih dalam ayat Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 4, yang intinya Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan. Ayat ini dengan sangat mudah dipahami ingin menunjukkan bahwa mahar adalah hak penuh bagi istri yang tidak boleh diambil atau diganggu oleh siapa pun, termasuk oleh suaminya. Aturan dasar ini dibuat oleh agama

¹⁶ Ramadaniesha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Jumlah Mahar Karena Tuntutan Prestise Orang Tua Calon Istri" (Studi Di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara).

¹⁷ Kharisma Nur Azizah, "Fenomena Fear Of Missing Out (Fomo) Dalam Persepsi 'Gen Z' Terhadap Standar Kecantikan Iklan Skintific" (IAIN Curup, 2026).

untuk melindungi keuangan perempuan sejak hari pertama mereka menikah.¹⁸ Melalui penjelasan yang sederhana ini, kita bisa melihat betapa indahnya Islam dalam menjaga hak dan harga diri seorang wanita agar tidak dianggap rendah dalam sebuah hubungan rumah tangga yang baru dimulai.

Sifat ramah dan mudah dari hukum Islam ini semakin terlihat jelas ketika kita membaca hadis nabi mengenai mencari mahar meskipun hanya berupa cincin besi. Rasulullah SAW bersabda: "Carilah (mahar) meskipun hanya berupa cincin dari bahan besi." Hadis ini memberi pesan bahwa agama tidak pernah memberatkan umatnya yang ingin menikah hanya karena masalah harta. Pandangan ini juga didukung kuat oleh para ahli hukum Islam seperti Wahbah az-Zuhaili dan Quraish Shihab. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa mahar bukanlah harga seorang wanita, melainkan tanda hormat yang tulus. Sementara itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa mahar adalah janji moral, bukan alat untuk pamer kekayaan keluarga.¹⁹ Kesimpulan dari para ahli ini mengajak kita untuk sadar bahwa niat baik dalam pernikahan jauh lebih penting daripada nilai materi yang tinggi.

Sebaliknya, kenyataan di masyarakat saat ini justru berbanding terbalik dengan aturan agama karena adanya pengaruh adat budaya di berbagai daerah. Pembahasan mengenai tingginya nilai mahar di Desa Negeri Ratu Lampung Utara menunjukkan bahwa tuntutan orang tua sering kali menjadi alasan utama mahar menjadi mahal. Pola yang sama juga kita temukan dalam tradisi adat Mandailing serta perubahan mahar di Desa Lambanggelun Pekalongan, di mana martabat seorang wanita dinilai dari seberapa besar nominal mahar yang diberikan.²⁰ Di daerah-daerah tersebut, mahar tidak lagi diukur dari kemampuan finansial laki-laki, melainkan dijadikan ajang persaingan gengsi antar-keluarga. Kebiasaan kolot ini membuat masyarakat merasa malu jika memberikan mahar yang murah, sehingga mereka lebih memilih mengikuti adat setempat daripada mengambil

¹⁸ Pratiwi Wahyuni, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Struktur Sosial Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat*" (Studi Pada Abdi Dalem Perempuan) (Universitas Islam Indonesia, 2025).

¹⁹ Eko Saputra, "*Mendesain Ulang Keadilan : Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*" 03, no. 03 (2025): 1688–1707

²⁰ Asrul Hamid Et Al., "*Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing : Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial*," n.d., 22–41.

prinsip kemudahan yang sudah jelas ditawarkan dan diajarkan oleh hukum Islam yang penuh kasih sayang.

Beban dari budaya lokal ini semakin diperparah oleh pengaruh luar seperti media sosial yang membuat aksi pamer mahar mewah menjadi tren konten digital harian. Banyak generasi muda mengalami ketakutan akan tertinggal atau sindrom FOMO, sehingga berlomba-lomba meniru kemewahan tersebut agar keluarga mereka tidak dicap miskin oleh warganet. Pengaruh buruk media sosial ini akhirnya menciptakan sebuah lingkaran negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Banyak calon suami terpaksa berutang besar demi gengsi, yang setelah menikah justru memicu krisis ekonomi, stres mental, dan tingginya angka perceraian. Di sisi lain, tuntutan mahar yang mahal membuat banyak pemuda terpaksa menunda pernikahan mereka karena belum memiliki modal yang cukup. Dampak buruk ini tentu sangat melenceng dan menggagalkan tujuan luhur syariat atau maqāṣid asy-syarī'ah dalam menjaga kehormatan serta keturunan umat manusia secara mudah.

Hal ini menandakan adanya disfungsi sosial di mana mahar telah kehilangan makna spiritualnya dan berubah menjadi beban murni secara sosiologis. Artinya, masyarakat saat ini sedang menghadapi krisis identitas di mana nilai-nilai materialistis mendominasi nilai-nilai keagamaan yang sejati. Praktik ini berisiko menciptakan tingkatan sosial yang kaku, di mana pernikahan yang sah seolah-olah menjadi hak eksklusif bagi mereka yang mampu secara finansial. Secara psikologis, beban mahar yang terlalu tinggi dapat memicu konflik dini dalam rumah tangga akibat tekanan finansial yang berat, yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan menumbuhkan kehidupan yang damai.²¹ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara apa yang diajarkan agama dan apa yang dipraktikkan oleh tradisi lokal. Konsekuensinya adalah perlunya evaluasi kritis terhadap adat istiadat yang menghambat kesejahteraan masyarakat, agar agama tidak disalahartikan akibat kesulitan yang diciptakan oleh manusia.

Dengan hasil ini menunjukkan bahwa mahar yang tinggi menimbulkan dampak merugikan, hal ini menjadi tanda peringatan bahwa praktik semacam itu telah melanggar batas-batas mendasar dari maqāṣid asy-syarī'ah. Dengan kata lain, kebijakan sosial yang

²¹ Kosman et al., *Peran Pengawas Sebagai Agen Perubahan Pendidikan Islam Di Indonesia*, ed. Kosman, Cetakan Pe (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, n.d.).

membiarkan kebiasaan mahar tinggi terus berlanjut sama saja dengan membiarkan pintu terbuka lebar bagi kemerosotan moral bagi generasi mendatang. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami semata-mata secara tekstual-formalistik, melainkan harus dilihat dari dampaknya terhadap keadilan sosial secara keseluruhan. Kegagalan dalam memfasilitasi pernikahan merupakan kegagalan dalam menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara kehormatan (*hifz al-'ird*), yang merupakan inti dari hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan keberanian intelektual untuk mengkritik praktik-praktik sosiologis yang menyimpang guna menjaga tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari hukum tersebut. Kesadaran akan penyimpangan-penyimpangan ini berfungsi sebagai landasan yang kuat untuk mereformasi pemikiran hukum Islam agar lebih relevan dan berorientasi pada solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di era modern saat ini.²²

SIMPULAN

Hasil terpenting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah teridentifikasinya pergeseran makna mahar dari "simbol perlindungan moral" menjadi "instrumen prestise sosiologis" yang secara nyata melukai prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tanpa penelitian ini, mungkin tidak terlihat jelas bagaimana tekanan adat dan gengsi di era digital ini telah menciptakan beban ekonomi yang sistemik bagi pasangan Muslim, yang mana secara normatif seharusnya dapat dihindari sepenuhnya. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa "kemudahan" dalam mahar itu bukan sekadar anjuran moral biasa, akan tetapi strategi hukum krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan moralitas umat secara luas. Fakta menyebutkan bahwa mahar tinggi berkaitan erat dengan penundaan pernikahan memberikan perspektif baru bagi para praktisi hukum keluarga untuk tidak hanya berfokus pada syarat sah formal, akan tetapi juga pada keadilan substantif dalam proses peminangan. Temuan ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk melihat kembali tradisi mahar demi mewujudkan kebermanfaatan yang lebih besar dalam institusi keluarga Islam yang harmonis.

²² Amin M. Abdullah, Herlambang P. Wiratraman, and M. Syamsudin, *Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan*, ed. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pe (jakarta: 2023, n.d.).

Teori hukum yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis yang digunakan dalam studi ini terbukti sangat efektif untuk menjawab seluruh problematika penelitian yang telah dirumuskan. Melalui metode ini, peneliti mampu menyandingkan idealisme teks suci dengan realitas sosiologis yang kompleks, sehingga kesenjangan antara keduanya dapat teridentifikasi secara tajam dan mendalam. Penggunaan data dasar dari Al-Qur'an dan hadis yang dikombinasikan dengan pandangan ulama moderat memberikan landasan argumen yang sangat kokoh dan sulit untuk dibantah secara ilmiah. Metode studi pustaka juga memungkinkan peneliti mencakup semua rangkaian literatur yang luas, sehingga menghasilkan analisis yang mutakhir dan relevan dengan tantangan zaman saat ini. Secara keseluruhan ini, kerangka teoretis yang menekankan pada prinsip kemudahan dan keadilan mampu membongkar praktik-praktik adat yang kaku dan memberikan resolusi hukum yang lebih humanis. Hal ini membuktikan bahwa metode kualitatif normatif tetap memiliki otoritas yang kuat dalam meninjau dinamika hukum Islam di tengah perubahan sosial.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang mendalam, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan pada sumber data yang hanya berbasis literatur tanpa melibatkan data empiris langsung. Hal ini menyebabkan analisis sosiologis yang dilakukan bersifat umum dan mungkin memiliki variasi yang berbeda pada setiap etnis di Indonesia yang memiliki hukum adat spesifik. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada para pelaku pernikahan serta tokoh adat setempat. Saran lain adalah perlunya kajian lebih spesifik mengenai dampak mahar yang tinggi terhadap tingkat perceraian di awal pernikahan serta pengaruh tren media sosial terhadap standarisasi nilai mahar. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih praktis melalui rekomendasi kebijakan bagi instansi yang terkait untuk mengatur batasan edukasi mahar dalam bimbingan perkawinan agar selaras dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta tujuan suci pernikahan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

abdullah, Amin M., Herlambang P. Wiratraman, And M. Syamsudin. "Penegakan Dan

- Penguatan Integritas Peradilan". Edited By Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Cetakan Pe. Jakarta: 2023, N.D.
- Adly, Muhammad Amar. "Konsep Mahar (Ṣidāq) Dalam Hukum Perkawinan Islam : Analisis Fikih Terhadap Ketentuan Dan Akibat Hukumnya" 3, No. 2 (2026): 270–81.
- Azizah, Kharisma Nur. "Fenomena Fear Of Missing Out (Fomo) Dalam Persepsi 'Gen Z' Terhadap Standar Kecantikan Iklan Skintific." Iain Curup, 2026.
- Hamid, Asrul, Andri Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, And Ilham Ramadan. "Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing : Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial," N.D., 22–41.
- Hamzah, Imron, Muharir Abdurrohlim, And Hisam Ahyani. *Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Islam Modern*. Edisi Pert. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Hartono, Rudi, Ali Asman, Ridho Wahyudi Siregar, Muhammad Ghufon, Abdullah Rifa, Jl Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Kec Anduring, Kota Kuranji, And Indonesia Padang. "Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Pernikahan Islam." *Reflection : Islamic Education Journal* 2, No. 2 (2025): 240–55. <https://Ejournal.Aripafi.Or.Id/Index.Php/Reflection/Article/View/860>.
- Hidayat, Alfian. "Konsep Mahar Sebagai Landasan Pernikahan." Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2025.
- Khairuddin. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial." *Journal Of Dual Legal Systems* 1, No. 2 (2024): 87–102. <https://doi.org/10.58824/Jdls.V1i2.222>.
- Khalil, Muhammad, Aten Kuswendi, And Susi Kusmawaningsih. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Praktik Mahar Dalam Masyarakat" 1, No. 2 (2025): 15–24.
- Kosman, Dedi Djubaedi, Cecep Sumarna, And Didin Nurul Rosidin. *Peran Pengawas Sebagai Agen Perubahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Edited By Kosman. Cetakan Pe. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, N.D.
- Nurdin, Mukhlis Anshari, And Dkk. "Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak : Kajian Hukum Islam Dan Uu Perkawinan," 2025, 1516–38.
- Putri, Firly Diana, Leni Afriza, Fauzi Muhammad, And Ayub Mursalin. "Kedudukan Mahar Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Maroko" 4, No. 4 (2025): 2759–66.
- Ramadaniesa, Nuzulluzaqi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Jumlah Mahar

- Karena Tuntutan Prestise Orang Tua Calon Istri (Studi Di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara).” Uin Raden Intan Lampung, N.D.
- Sapriadi. “Kontroversi Kecenderungan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqasid Mukallaf: Pencegahan Nikah Dibawah Umur Di Kabupaten Wajo.” Iain Parepare, 2025.
- Supiannor, Ahmad, And Anwar Hafidzi. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi’i : Analisis Komparatif Empat Aspek,” 2025, 1695–1716.
- Suprpti, Hartika. “Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” Iain Curup, N.D.
- Syahbibibi, Ridho. *Mahar Dan Martabat Menyingkap Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*. Cetakan Pe. Purwokerto: Pt. Revormasi Jangkar Philosophia, N.D.
- Wahyuni, Pratiwi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Struktur Sosial Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Studi Pada Abdi Dalem Perempuan).” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Winario, Mohd. “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syari’ah.” *Disertasi*. Uin Suska Riau, 2020.
<https://Journal.laingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ah/Article/View/1372%0ahttps://Journal.laingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ah/Article/Download/1372/963>.
- Yulianti, Yulianti. “Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-Da)* 6, No. 2 (2025): 86–98.
<https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.522%0ahttps://jurnal.laidarussalam.Ac.Id/Index.Php/febi/Article/Download/522/264>.